



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI
PENDIRI PERSEROAN TERBATAS WAHANA
WISATA
SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah

diperlukan upaya dan usaha penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

- b. bahwa salah satu upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah dengan melakukan investasi dan mendirikan usaha kepariwisataan;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II

Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4441);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998
tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3740);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
tentang Penggabungan, Peleburan dan
Penggambilalihan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Sawahlunto Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 1994 Nomor 5 Seri D.5);

20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI
PENDIRI PERSEROAN TERBATAS
WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perseroan yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas dan disingkat PT adalah PT. Wahana Wisata Sawahlunto;
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
8. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan merupakan penyertaan modal dalam Perseroan;

9. Penyertaan Modal Daerah adalah penyediaan tempat usaha dan uang tunai untuk pendirian Perseroan;
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Komisaris;
11. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan;
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Persero dan Perusahaan Daerah;
13. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah sebagai pendiri Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan investasi, mendorong minat investor dan memanfaatkan potensi daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Daerah

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah sebagai pendiri Perseroan Terbatas adalah :

- a. mewujudkan visi kota;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi daerah;
- c. mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat;
- d. penggerak pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. menciptakan peluang usaha;
- f. membuka lapangan kerja; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing organ Perseroan Terbatas harus sesuai dengan anggaran dasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Adapun yang menjadi kegiatan usaha Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan dan pengelolaan sky lift;
- b. pengembangan dan pengelolaan water boom;
- c. pembangunan dan pengelolaan penginapan / resort;
- d. menjalankan usaha travel biro; dan

- e. pengembangan usaha – usaha lain dibidang kepariwisataan yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di tetapkan besarnya modal sebagai pendiri Perseroan Terbatas sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) terbagi dalam 2.500 (Dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal satu lembar saham Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. modal dasar Daerah sebagai pendiri sebesar 99% dari Rp. 250.000.000,- atau sebesar 2475 lembar saham dengan nilai Rp. 247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. modal dasar pihak kedua sebagai pendiri sebesar 1% dari 250.000.000,- atau 25 lembar saham dengan nilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Modal Dasar yang disetorkan penuh sebagai Pendiri Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Modal Daerah sebagai pendiri yang disetorkan sebagai modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang disetorkan penuh adalah 99% (Sembilan puluh sembilan perseratus) atau sebesar 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- (2) Modal pihak kedua sebagai pendiri yang disetorkan sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

yang disetorkan penuh adalah 1% (Satu perseratus) atau sebesar 10 (Sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Sumber dana penyertaan modal daerah sebagai pendiri Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI SAHAM

Pasal 9

- (1) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas paling tinggi 99% (Sembilan puluh sembilan perseratus) dan dapat dialihkan ke pihak lain dengan ketentuan kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (Lima puluh satu perseratus);
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas adalah saham atas nama;
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
- (4) Penyertaan saham pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang ditetapkan sah oleh RUPS

Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahan saham dan sertifikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 12

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas;
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. pemegang saham;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kesejahteraan pegawai;
 - d. dana cadangan; dan
 - e. dana lain-lain yang dianggap perlu

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Desember 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE
Pembina Utama Muda,
NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 18 TAHUN 2008**

**T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI
PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA
SAWAHLUNTO**

I. UMUM

Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab diperlukan upaya dan usaha untuk menggali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan mendirikan usaha rekreasi waterboom di Kota Sawahlunto. Untuk kelancaran pelaksanaan usaha dimaksud diperlukan Penyertaan Modal Daerah untuk usaha tersebut.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Sawahlunto pada Pihak Ketiga, yang menjadi dasar hukum upaya penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa salah satu bentuk penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga adalah sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT).

Dengan adanya penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah khususnya dibidang jasa dan perdagangan yang berkaitan dengan rekreasi. Perseroan berkedudukan di Sawahlunto, yang diharapkan dapat meningkatkan PAD, meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha, maka potensi tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dari potensi tersebut, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional dengan penyertaan modal daerah sebagai pendiri Perseroan Terbatas untuk mengembangkan dan mengelola tempat rekreasi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas.